



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN PEKUNCEN**

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No.3 Telp. (0343) 421680 PASURUAN

**KEPUTUSAN LURAH PEKUNCEN
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 148 / W. / 423.404.09 / 2019**

**TENTANG
PENGUNDURAN DIRI/ PENGANGKATAN PENGURUS RW. 03
KELURAHAN PEKUNCEN KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN**

Menimbang : a. Bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan pemerintah kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan dan pelestarian nilai – nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kinerja pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan dalam wadah RT/RW;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Pengurus RW. 03 Kelurahan Pekuncen Kota Pasuruan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pemerintah daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 08 Tahun 2005;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah / Hasil Pemilihan Ketua RW. 03, tertanggal 23 September 2019 Perihal Pemilihan Ketua RW. 03

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat pengurus RW. 03 Kelurahan Pekuncen Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, Sdr. ACH. TURMUDZI sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Musyawarah Pemilihan terlampir;

Kedua : Masa Jabatan Kepengurusan RW. 03 Kelurahan Pekuncen tersebut adalah 5 (Lima) Tahun tehitung sejak Keputusan Lurah Pekuncen ditetapkan; .

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : P A S U R U A N

Pada tanggal : 24 September 2019



NENENG KURNIA ROSIDA, S.STP, MM

Penata Tk. I

NIP. 19850702 200312 2 001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Pasuruan
2. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kota Pasuruan;
3. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan;
4. Ketua RW. 03;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PEKUNCEN

NOMOR : 148/101/423.404.09/2019

TANGGAL : 24 September 2019

SUSUNAN KEPENGURUSAN RW. 03
KELURAHAN PEKUNCEN KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN
TAHUN 2019

NO	NAMA ANGGOTA	JABATAN	KET.
1	Ach. Turmudzi	Ketua	
2	Susi Ismiati	Sekretaris	
3	Suwarsih	Bendahara	
4	Feri	Seksi Pembinaan Mental / Agama	
5	Daniar	Seksi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	
6	Amin Hidayat	Seksi Kematian	
7	Bukhori	Seksi Pemuda dan Olah Raga	
8	Wawan Ajar Wibowo	Seksi Kesehatan	
9	Irfan Mulyono	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
10	Busani	Seksi Kebudayaan dan Kesenian	



NENENG KURNIA ROSIDA, S.STP, MM
Penata Tk. I

NIP. 19850702 200312 2 001